



Judul : Setelah Reses, DPR Lanjutkan Proses RUU Pengampunan Pajak
Tanggal : Jumat, 26 Februari 2016
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 4

Setelah Reses, DPR Lanjutkan Proses RUU Pengampunan Pajak

[JAKARTA] Ketua DPR Ade Komarudin memastikan Lembaga Parlemen itu akan tetap memproses RUU Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang memang menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2016. "Tetap lanjut. Tentu proses politik harus jalan terus, dan tidak terkendala apapun," kata Ade, Kamis (25/2).

Kata dia, RUU Pengampunan Pajak akan dibahas setelah reses DPR beberapa waktu mendatang. Kepastian soal itu nantinya akan dibahas oleh Badan Musyawarah DPR. "Saya tak mau mendahului keputusan Bamus. Saya berharap semua prosesnya lancar," kata Ade.

Dia menuturkan, terdapat sejumlah RUU prioritas yang akan dirampungkan DPR dalam waktu dekat. "Di antaranya soal RUU *Tax Amnesty*, RUU Terorisme dan revisi UU KPK. Kami menyampaikan RUU *Tax Amnesty* kami telah rapat, esok akan kami sampaikan dalam paripurna mengagendakan ke Bamus untuk segera dibahas dan kami bertekad untuk diselesaikan masa sidang ini," ujarnya.



DOK SP

Ade Komarudin

Demikian halnya dengan revisi UU Terorisme. "Terakhir menyangkut revisi UU KPK, kami bersepakat dengan pemerintah untuk menunda rencana revisi UU KPK," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) membenarkan bahwa rapat membahas produktivitas legislasi. "Kita hari ini kan dapat undangan dari Presiden untuk mengadakan semacam rapat konsultasi membahas mengenai produktivitas legislasi," kata Ibas.

"Saya sampaikan sebagai pimpinan fraksi, sepakat dan setuju proses penyelesaian

legislasi akan semakin produktif sesuai kebutuhan dan target yang ada. Tentunya untuk kehidupan bermasyarakat."

Menolak

Setelah menolak RUU KPK, Fraksi Partai Gerindra juga menolak untuk dilakukan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Alasannya ternyata adalah karena fraksi itu merasa tak adil bila warga negara yang selama ini tak membayar pajak dengan baik, hanya diberi beban 1-2 % dari beban yang seharusnya 30 %.

"Ini soal rasa keadilan orang yang wajib pajak patuh itu kemudian bayar pajak 30 persen, sementara orang yang tak patuh dikasih keringanan 1-2%. Itu kan tak adil," kata Supratman Andi Agtas, politisi Gerindra yang juga Ketua Baleg DPR, Kamis (25/2).

Menurut dia, bila tax amnesty diberlakukan, nantinya akan memberi pelajaran buruk. Karena orang akan lebih memilih untuk tak membayar pajak hingga datang saatnya tax amnesty.

"Nanti ini menjadi pelajaran supaya orang melaku-

kan hal yang sama (tak membayar pajak) setiap tahun. Itu berbahaya," kata Supratman.

Sebagai catatan, beberapa negara di dunia biasa menerapkan tax amnesty. Australia melakukan pada 2007 dan 2009. Belgia pada 2004, dan Jerman juga melakukan di tahun yang sama. Pada 2010, Yunani melakukan tax amnesty, Italia pada 2001, 2003, dan 2009, Portugis di 2005 dan 2010, Rusia pada 2007, Afrika Selatan pada 2003, Spanyol melakukan pada 2012. Sementara di AS, negara-negara bagianya sudah berkali-kali melakukannya sejak 2009 dan 2012. Lalu dilakukan lagi pada 2015 dan 2016.

Pengampunan pajak biasanya dilakukan demi menarik dana masyarakat yang diparkir di negara lain dengan tarif pajak lebih rendah dibanding negara asal. Sebagai contoh, di Singapura, PPh Badan sebesar 16 persen, sementara Indonesia 17 %. Bila dana diinvestasikan di Singapura, maka dana pajak bisa berkurang empat kali lipat dibanding dana investasi awal.

[MJS/C-6]